



PUTUSAN
Nomor 751 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TONGKU SOJUANGON RAMBE, bertempat tinggal di Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hamdani Harahap, SH., MH., Masita Hasibuan, SH., Dam Hasonangan Harahap, SH., dan Siti Chadijah, SH., MH., para Advokat, berkantor di Biro Pengacara Hukum & Administrasi "CITRA KEADILAN", beralamat di Jalan Sutomo No. 06, Telepon (061) 4533130 Fax (061) 4533129, Medan – 20234, email: citramdn@indosat.net.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

melawan

- 1 **MUSA RITONGA,**
- 2 **KALIRUHUN RITONGA,**
- 3 **SADDAH PANE,**
- 4 **NAIRIN RITONGA,**
- 5 **APOSAN DAULAY,**
- 6 **DAMEAN DAULAY,**
- 7 **RAJO DAULAY,**
- 8 **KARIM RITONGA,**
- 9 **TARI RITONGA,**
- 10 **MUKMIN RITONGA,**
- 11 **SANGKA,**
- 12 **SAFAR HARAHAP,**
- 13 **RUDOLF HARAHAP,**
- 14 **SOLEH NASUTION,**
- 15 **LEMAN NASUTION,**

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya bertempat tinggal di Desa Binanga Panasahan,
Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Tapanuli
Selatan),

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa sekitar tahun 1812 M, Almarhum Sutan Panangian Rambe semasa hidupnya membuka Huta (Perkampungan/Desa) yang bernama Desa Pijorkoling yang terletak di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan);

Bahwa Almarhum Sutan Panangian Rambe mempunyai 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris bernama: 1. Tongku Alamsyah Rambe, 2. Baginda Sabungan Rambe, 3. Mara Sati Rambe, Selanjutnya 1. Tongku Alamsyah Rambe mempunyai 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris bernama: 1. Almarhum Sutan Persatuan Rambe, 2. Baharuddin Rambe, 3. Baginda Parlaungan Rambe;

- 2 Baginda Sabungan Rambe mempunyai 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris bernama: 1. Sutan Mulia Rambe, 2. Tongku Sojuangon Rambe (Penggugat), 3. Haris Rambe;

Sedangkan 3. Mara Sati Rambe mempunyai 2 (dua) orang keturunan/ahli waris bernama: 1. Doli Rambe, 2. Banua Rambe;

- 2 Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Sutan Panangian Rambe memberikan Hak adat dan ulayat kepada masing-masing:

- 1 Pemberian tanah huria seluas \pm 1 (satu) kilometer persegi yang terletak di Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan);

- 2 Pemberian Hak Adat dan Ulayat kepada:

- 1 Baginda Barani Rambe (Huta/Desa Janji Raja);
- 2 Kali Bangsawan Pane (Huta/Desa Janji Mauli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Gayus Napitupulu (Huta/Desa
Siguppar, sekarang Bukit Tinggi);

3 Selanjutnya setelah Sutan Panangian Rambe meninggal dunia, pemberian dilanjutkan oleh anak/ahli warisnya yang bernama Tongku Alamsyah Rambe selaku Raja Luat Sipiongot/Kepala Negeri sekitar 1945 sampai dengan 1969 dan oleh Tongku Alamsyah Rambe selaku Raja Luat Sipiongot/Kepala Negeri sekitar 1945 sampai dengan 1969, memberikan hak adat dan ulayat kepada Jasaman Ritonga (Huta/Desa Binanga Panasahan);

4 Bahwa di samping tanah adat/ulayat atau harta peninggalan yang telah dibagikan tersebut di atas, Almarhum Sutan Panangian Rambe (Kakek Penggugat) masih memiliki tanah adat/ulayat atau harta peninggalan di Tor Simin Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan) seluas ± 2.500 (dua ribu lima ratus) Ha yang berbatas dengan tanah ulayat Luat Silangge di Desa Singayal yang belum pernah dibagikan kepada seluruh keturunan/ahli waris (Budel) ataupun dipindah tangankan kepada pihak lain berdasarkan Surat Sejarah Singkat Desa Pijorkoling yang diketahui oleh Kepala Desa Pijorkoling;

3 Bahwa pada tahun 2000, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, para Tergugat tanpa alasan yang jelas menguasai dan mengusahai secara tanpa hak sebagian tanah adat/ulayat di Tor Simin Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan) milik kakek Penggugat seluas ± 300 (tiga ratus) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Adian Baruhur, Tor Simin, Sampuran Siudor di Sungai Aek Nail;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Aek Parmeraan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Aek Nail, Sungai Aek Sipurenjet yang bermuara di Sungai Parmeraan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aek Parmeraan;

Yang selanjutnya disebut Objek Perkara;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



Bahwa Objek Perkara tersebut telah diusahai dan dikuasai para Tergugat dengan menanaminya dengan Pohon Karet;

- 4 Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara selama \pm 10 (sepuluh) tahun, Penggugat sudah pernah mengingatkan tetapi para Tergugat tidak memperdulikannya bahkan para Tergugat masih terus menguasai dan mengusahai objek perkara;
- 5 Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai secara tanpa hak dan tanpa ijin tanah milik Penggugat tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa pada tahun 2000, Penggugat juga pernah melaporkan tentang masalah penguasaan Tanah adat/ulayat di Tor Simin Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan) seluas \pm 300 (tiga ratus) Ha oleh para Tergugat Kepada Camat Dolok akan tetapi tidak mendapat penyelesaian;
- 7 Bahwa pada tahun 2007, kembali Penggugat mengajukan permohonan peninjauan status lahan milik kakek Penggugat seluas \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) Ha yang terletak di Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan) yang termasuk di dalamnya tanah perkara/objek perkara kepada Bupati Tapanuli Selatan cq. Bapak Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dan berdasarkan Surat No. 552/1973/2007 tertanggal Padangsidempuan, 9 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan maka diperoleh penjelasan bahwa lahan seluas \pm 300 (tiga ratus) Ha/objek perkara berada di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang disertai dengan Peta hasil Peninjauan Lapangan di Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan);
- 8 Bahwa dengan adanya tindakan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum maka para Tergugat haruslah dihukum menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- 9 Bahwa jika objek perkara disewakan kepada orang lain maka Penggugat akan memperoleh hasil: Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per satu hektar per tiap bulannya = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan atau Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)/ tahun;



Maka untuk: ± 300 (tiga ratus) Ha x Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)/tahun = Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah)/tahun;

Jika Penguasaan tanpa hak yang dilakukan para Tergugat adalah selama sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah selama ± 10 (sepuluh) tahun maka kerugian Penggugat adalah:

10 (sepuluh) tahun x Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) = Rp160.200.000.000,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus juta rupiah) yakni jika objek perkara dimaksud disewakan;

Sedangkan kerugian moril atau immateriil yang dialami para Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

10 Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagaimana disebutkan maka patut dan wajar kiranya kerugian Penggugat dimaksud dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk menggantinya secara tunai dan sekaligus;

11 Bahwa dari sikap para Tergugat yang tidak mau tahu dengan kerugian Penggugat baik yang sudah maupun yang akan datang, maka untuk memaksa agar para Tergugat segera mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat mohon agar supaya para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari para Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dihitung sejak Putusan dibacakan sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat;

12 Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali atas itikad tidak baik dari para Tergugat di mana kalau Tergugat sempat mengetahui akan adanya gugatan ini, para Tergugat akan menjual, menggadaikan atau memindah tangankan objek perkara dan harta kepunyaan para Tergugat kepada orang lain, maka untuk agar gugatan tidak sia-sia terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah perkara dan harta milik para Tergugat baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak, seberapa cukup ditaksir guna adanya jaminan Gugatan ini dan ongkos-ongkos perkara nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat No. 522/1937/2007 tertanggal Padangsidempuan, 19 Oktober 2007 sah dan berkekuatan Hukum;



- 3 Menyatakan bahwa Tanah Perkara/Objek Perkara adalah Tanah milik Penggugat yang merupakan harta peninggalan yang merupakan milik Almarhum Sutan Panangian Rambe (kakek Penggugat) yang belum pernah dibagikan kepada seluruh keturunan/ahli waris (Budel);
- 4 Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai secara tanpa hak dan tanpa ijin tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai objek perkara haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau dibatalkan;
- 6 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- 7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - a Ganti Kerugian Materiil:
 - Sewa yang tidak dapat diperoleh selama Objek Perkara dalam Penguasaan para Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun sampai gugatan ini didaftarkan adalah:
10 (sepuluh) tahun x Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) = Rp160.200.000.000,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus juta rupiah), yakni jika objek perkara dimaksud disewakan;
Ditambah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)/tahun mulai gugatan ini didaftarkan sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
 - a Sedangkan kerugian moril atau immateriil yang dialami Penggugat dapat di padahkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- 8 Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
- 9 Menghukum lagi para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari para Tergugat lalai menyerahkan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;



- 10 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 11 Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet Banding atau Kasasi;

ATAU;

Jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Tentang Gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel):

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, sangat sulit untuk dipahami dan dimengerti, karena tidak jelasnya dasar hukum maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), Almarhum Sutan Panangian Rambe (Kakek Penggugat) memiliki tanah adat/ulayat atau harta peninggalan di Tor Simin Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan) seluas \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) Ha. Yang belum pernah dibagi seluruh keturunan/ahli waris (boedel) atau belum dipindahtanggankan kepada pihak lain, berdasarkan Surat Sejarah Singkat Desa Pijorkoling yang diketahui oleh Kepala Desa Pijorkoling;
- Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada tahun 2000, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, para Tergugat menguasai dan mengusahi secara tanpa hak sebahagian tanah adat/ulayat di Tor Simin Desa Pijorkoling, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h. Kabupaten Tapanuli Selatan) milik Kakek Penggugat seluas \pm 300 (tiga ratus) Ha, yang disebut Objek Perkara;
- Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan sudah sangat menyimpang, sebab di satu sisi Penggugat mempersoalkan tanah warisan kakeknya yang belum pernah dibagi waris oleh ahli waris seluas \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) Ha, sedang

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



di lain sisi Penggugat menyoal tentang tanah adat/ulayat milik kakek Penggugat yang dikuasai para Tergugat seluas \pm 300 (tiga ratus) Ha, karenanya semakin tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut oleh Penggugat apakah menuntut pembagian waris atau Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa bila pun kakek Penggugat memiliki tanah adat/ulayat seperti disebutkan dalam gugatan, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari kakeknya, apakah diperoleh langsung dari kakeknya atau dari orang tuanya sebagai warisan, oleh karena itu gugatan yang demikian dapat di kategori sebagian gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke ground) gugatan (Putusan M.A. No. 250 K/Pdt/1984);
- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sedangkan antara Penggugat dengan para Tergugat tidak pula terdapat hubungan hukum dan perselisihan hukum maupun sengketa, baik mengenai obyek maupun subyek gugatan, maka gugatan a quo sangat kabur, Obscuur Libel (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 K/Sip./1958);
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas jelaslah gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sebagai konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

1 Tentang Error In Persona:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tanah obyek perkara adalah tanah adat/ulayat milik kakeknya Almarhum Sutan Panangian Rambe yang mempunyai 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris yaitu: 1. Tongku Alamsyah Rambe, 2. Baginda Sabungan Rambe, 3. Mara Sati Rambe, selanjutnya 1. Tongku Alamsyah Rambe mempunyai 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris bernama: 1. Almarhum Sutan Persatuan Rambe, 2. Baharuddin Rambe, 3. Baginda Parlaungan Rambe, sedangkan Baginda Sabungan Rambe mempunyai 3 (tiga) orang



keturunan/ahli waris bernama: 1. Sutan Mulia Rambe, 2. Tongku Sojuangon Rambe (Penggugat), 3. Haris Rambe, kemudian Mara Sati Rambe mempunyai 2 (dua) orang keturunan/ahli waris yaitu: 1. Doli Rambe, 2. Banua Rambe;

- Bahwa pada angka 4 (empat) Penggugat mendalilkan Alm. Sutan Panangian Rambe (Kakek Penggugat) memiliki tanah adat/ulayat seluas \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) Ha, sebagaimana dalam gugatan, dan mengaku belum pernah dibagikan kepada seluruh keturunan/ahli waris;
- Bahwa bila dalil gugatan tersebut di atas dihubungkan dengan Penggugat dan obyek perkara, maka jelas dan terang ternyata seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris Alm. Sutan Panangian Rambe bukan Penggugat sendiri;
- Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat error in persona, sebab yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah cacat error in persona, dan sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1 Tentang kurangnya pihak-pihak berperkara (Plurium Litis Consortium):

- Bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek perkara telah dikuasai dan diusahai para Tergugat secara melawan hak sejak tahun 2000, tanah seluas \pm 300 (tiga ratus) Ha, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, kenyataannya yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut, masih banyak orang lain selain para Penggugat yang sudah turun-temurun menguasai dan mengusahai bahkan telah memiliki hak tanpa gangguan, bahkan ada yang dari luar Desa Binanga Panasahan, diantaranya:

- 1 Baginda Oloan Ritonga;
- 2 Pardomuan Ritonga;
- 3 Warni Ritonga;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



- 4 Jonni Sianturi;
- 5 Alm. Panara Rambe;
- 6 Humala Pohan;
- 7 Syamsir Nasution;

- Bahwa oleh karena itu Penggugat harus menyertakan seluruh pihak yang berada di atas tanah obyek perkara, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas (vide Putusan M.A. No. 621 K/Sip/1975) oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat Plurium Litis Consortium, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, sudah jelas diketahui ternyata masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat, ialah seluruh ahli waris Alm. Sutan Panangian Rambe, oleh karena itu gugatan Penggugat jelas kurang pihak atau cacat Plurium Litis Consortium. Sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1 Tentang daluwarsa (temporis):

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan sekitar tahun 1812 Almarhum Sutan Panangian Rambe (Kakek Penggugat) membuka Huta (Perkampungan/Desa) yang bernama Desa Pijorkoling yang terletak di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan);
- Bahwa seandainya pun cerita dongeng Penggugat tersebut benar, berarti kejadiannya adalah pada zaman Kolonial Belanda, karena Republik Indonesia diproklamkan pada tahun 1945, sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2010 sudah jelas-jelas daluwarsa atau lewat waktu;
- Bahwa menurut Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan: Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun. Oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan daluwarsa, karena gugatan telah daluwarsa maka gugatan tersebut dengan sendirinya menjadi gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Tongku Sojuangon Rambe tersebut seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi, semula Para Tergugat dalam Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh para Tergugat dalam Konvensi;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (mutatis mutandis) dan termasuk bagian dari Rekonvensi ini;
- Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan konvensi, ternyata dan terbukti Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dengan sengaja mengarang cerita yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan telah membentuk opini seolah-olah Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuduhan menguasai dan mengusahi tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi tanpa didukung fakta-fakta dan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam Konvensi tanpa alasan hak adapun juga, hanya bertolak dari ilusi belaka, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut telah melanggar hak subyektif Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi yang telah merugikan Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi baik materiil maupun moril;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan dan tindakan sebagaimana yang telah dituduhkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maka dengan diajukannya Gugatan terhadap Para Tergugat

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat dalam Rekonvensi yang diakibatkan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang dialami Para Penggugat dalam Rekonvensi antara lain adalah keluarnya biaya-biaya dalam mempertahankan hak sejak adanya gugatan konvensi yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi sampai keluarnya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya-biaya jasa konsultan hukum untuk mewakili para Tergugat dalam Konvensi untuk menghadapi gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya mondar-mandir (transportasi para Tergugat dalam Konvensi 15 (lima belas) orang) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) keseluruhan jumlah kerugian materiil yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Moril:

Akibat adanya Gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut, telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi dan timbulnya rasa malu terhadap masyarakat Desa Binanga Panasahan dan Desa Pijorkoling maupun kepada masyarakat Desa lain di sekitarnya, atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi tersebut yang jika ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa oleh karena kerugian materiil maupun kerugian moril yang dialami para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maka cukup beralasan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian materiil maupun kerugian moril tersebut kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi seketika dan sekaligus;



- Bahwa karena Penguasaan tanah obyek perkara oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Konvensi adalah berdasarkan pada Penguasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan pula untuk menyatakan bahwa tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut yang tidak didasarkan pada bukti-bukti dan tidak berdasar hukum maka gugatan rekonvensi cukup beralasan menurut hukum bila nantinya gugatan rekonvensi ini dikabulkan mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan ini;
- Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia atau illusioner dan adanya kekhawatiran Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau dan tidak mampu menjalankan putusan apabila dikabulkan nantinya, maka mohon kepada Pengadilan agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, maka mohon agar Putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi, semula Para Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan sah dan berharga;
- 4 Menyatakan Tanah yang dikuasai dan diusahai Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah Tanah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar:

- Kerugian Materi : Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Kerugian Moril : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

6 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan Putusan ini;

7 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding dan kasasi;

8 Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam sistem Peradilan yang baik, mohon Putusan yang adil (Ex aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2010/PN.Psp.Gnt, tanggal 25 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

A Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

A Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Nomor: 522/1937/2007 tertanggal Padangsidempuan, 9 Oktober 2007 sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa Tanah Perkara/Objek Perkara adalah tanah milik Penggugat yang merupakan harta peninggalan Almarhum Sutan Panangian Rambe (Kakek Penggugat) yang belum pernah dibagikan kepada seluruh keturunan/ahli waris (Budel);
- Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai secara tanpa hak dan tanpa ijin tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai objek perkara tidak berkekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari para Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.009.000,00 (tiga juta sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 289/Pdt/2012/PT-Mdn, tanggal 7 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat/para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 25 Mei 2011, Nomor 37/Pdt.G/2010/PN.Psp.Gnt, sepanjang mengenai pokok perkara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Kas/2011/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 30 November 2011 Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 13 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I Tentang Judex Facti Salah/Keliru Menerapkan Ketentuan Hukumnya;
 - Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 6 alinea ke 2, yang redaksinya:

“Menimbang, bahwa selain status tanah sengketa adalah tanah Negeri, Klaim yang dilakukan Penggugat/Terbanding sebagai tanah miliknya seluas 300 (tiga ratus) Ha, adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, (Perpu Nomor: 56 Tahun 1960) karena Undang-Undang melarang seseorang secara pribadi memiliki hak atas tanah lebih dari 25 (dua puluh lima) Ha, sedang tanah sengketa yang diklaim sebagai miliknya itu adalah seluas 300 (tiga ratus) Ha”;



Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah penerapan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengenal istilah tanah Negeri, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai istilah tanah yang dikuasai Negara. Negara tidak sebagai pemilik tanah (penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)), Negara berfungsi mengatur peruntukan, hubungan hukum dan menentukan hak-hak atas tanah (vide Pasal 2 Ayat (2) butir a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak Negara tersebut dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dan kepada persekutuan (masyarakat) adat (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)), sekalipun maksud *Judex Facti* tanah negeri sama dengan tanah negara, kesimpulan tersebut juga adalah keliru, Negara tidak sebagai pemilik atas tanah. Sehingga secara etimologi hukum *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukumnya;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (vide bukti P-1 sampai dengan P-7) dihubungkan dengan keterangan beberapa saksi Pemohon Kasasi tanpa dibantah dari saksi Tergugat asal/Termohon Kasasi terbukti tanah terperkara adalah berstatus tanah adat, kedudukan dan status tanah adat diakui dan dilindungi undang-undang kedudukan hukumnya seperti diatur dalam Pasal 3, 5 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), kewenangan mengaturnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) yang redaksinya:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”;

Artinya Negara memberikan kewenangan kepada persekutuan Adat dalam hal ini kepada Kakek Penggugat asal/Pemohon Kasasi ic. Sutan Panangian Rambe sebagai Kepala Luat (Huria) Pijor Koling. Kedudukan itu telah dilakukan Penggugat dengan membagi dan membagi dan menyerahkan tanah terperkara kepada ahli warisnya;

- 3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti pertimbangan hukum dalam peradilan tingkat pertama (*Judex Aquo*) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 alinea 2 jelas mengadopsi dalil posita gugatan dan petitum ke 3 menyebutkan “Menyatakan bahwa tanah terperkara/obyek perkara adalah

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



tanah milik Penggugat yang merupakan harta peninggalan Almarhum Sutan Panangian Rambe (Kakek Penggugat) yang belum pernah dibagikan kepada seluruh keturunan/ahli waris (Budel)”, dari fakta-fakta ini jelas Penggugat bertindak sebagai Penggugat mewakili kepentingan dan hak ahli waris atas tanah terperkara, dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan kedudukan hukum Pemohon Kasasi sebagai yang bertindak pribadi;

- 4 Bahwa oleh karena tanah terperkara 300 (tiga ratus) Ha bukan milik pribadi Penggugat asal/Pemohon Kasasi, yang jika dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris (bukti tambahan P-9 terlampir) bagian masing-masing ahli waris tidak sampai 25 (dua puluh lima) Ha/orang seperti pertimbangan Judex Facti. Jika seandainya pun quod Non tanah terperkara 300 (tiga ratus) Ha milik pribadi Penggugat asal/Pemohon Kasasi, keadaan ini pun tidak dapat dipersalahkan Permohonan Kasasi, asas ceiling (kelebihan tanah) tidak dikenal dalam hukum adat, “Sipukka huta, nampuna huta” (yang membuka kampung yang punya kampung) adalah istilah yang lazim dikenal dalam masyarakat adat Tapanuli Selatan, tentang batas wilayah tanah adat biasanya sebatas mata memandang, sejauh masyarakatnya berburu, batas alam (sungai, gunung, dan lain-lain), dengan demikian Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukumnya, sebagai yang menyimpulkan tanah terperkara sebagai tanah Negeri, Penggugat bertindak sebagai pribadi sebagai pemilik pribadi atas tanah terperkara;
- 5 Bahwa Tergugat asal/Pembanding/Termohon Kasasi tidak ada dalam dalil eksepsinya, dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya sebagai yang keberatan Penggugat asal/Terbanding/Pemohon Kasasi telah kelebihan tanah (ceiling) hingga 300 (tiga ratus) Ha (yang menjadi objek dalam perkara a quo), sehingga secara ilmu hukum acara perdata Judex Facti tidak diperkenankan memutus melebihi dari posita dan petitum gugatan (ultra petita), atau dilarang hukumnya memutus perkara yang tidak dipersoalkan oleh para pihak, karena itu Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukumnya;
- 6 Bahwa seandainya Judex Facti memakai teori penemuan hukum (Rechts vinding) atau teori pembentukan hukum (judge made Law) quod Non dengan merujuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan hukumnya dalam memutus perkara aquo, yang menyimpulkan Penggugat asal terlarang memiliki tanah 300 (tiga ratus)



Ha (objek perkara) Judex Facti secara hukum tetap masih keliru menerapkan ketentuan hukumnya dengan alasan:

- 1 Judex Facti tidak menunjuk pasal berapa dari Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi landasan hukum dalam memutus perkara a quo;
- 2 Fakta yang terungkap di persidangan, 300 (tiga ratus) Ha (objek perkara) bukan saja milik pribadi Penggugat asal, tetapi milik seluruh ahli waris Sutan Panangian Rambe (Kakek Penggugat ataupun orang tuanya), substansinya Penggugat asal dalam perkara a quo bertindak mewakili seluruh ahli waris lainnya dari Kakeknya maupun dari orang tuanya, seperti terurai dalam pertimbangan hukum Judex A quo (tingkat pertama) pada halaman 42 alinea I dan ke II, yang pada pokoknya dalam mengajukan gugatan cukup satu orang, tidak seluruh ahli warisnya menggugat di pengadilan;
- 3 Jika tanah terperkara 300 (tiga ratus) Ha tidak dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi, Penggugat asal dan para ahli waris tidak akan sampai memiliki bagian masing-masing 25 (dua puluh lima) Ha/orang, sebab lebih dari 30 (tiga puluh) orang ahli waris (mohon keterangan ahli waris bukti tambahan P-9, terlampir), yang berhak atas tanah terperkara yang menjadi ahli waris dari keturunan Kakek Penggugat asal, sehingga jelas Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukumnya;
- 4 Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria sebagai rujukan (landasan hukum) pertimbangan hukum (dasar hukum) Judex Facti dalam memutus perkara a quo, Judex Facti jelas keliru dan salah menerapkan ketentuan hukumnya dengan alasan:

- a Fakta yang terungkap dipersidangan (tanpa di bantah oleh Tergugat asal), tanah terperkara adalah tanah adat yang belum di konversi menjadi salah satu hak tanah seperti diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), (Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan lain-lain), yang secara hukum di Indonesia hukum atas tanah berasaskan hukum adat, yang normanya tertuang dalam Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang redaksinya:

Pasal 3 “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;

Pasal 5 “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”;

- b. Pertanyaannya, apakah hak adat Penggugat asal/Pemohon Kasasi atas tanah terperkara bertentangan dengan kepentingan nasional dan apakah dalam kenyataannya tanah adat-istiadat masih hidup dalam masyarakat Penggugat asal dan para Tergugat asal berada, serta apakah sekutu adat dan masyarakat masih mengakui keberadaan Penggugat asal, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terbukti berdasarkan bukti P-7 tanah terperkara bukan kawasan hutan, berdasarkan bukti P-1, P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta, Hatobangon, Cerdik Pandai, Alim Ulama dan 4 (empat) Kepala Desa, fakta-fakta tersebut bila ditarik kesimpulannya telah membenarkan hukum adat masih hidup dan membenarkan tanah terperkara sebagai tanah adat Pemohon Kasasi;
- c. Di samping fakta tersebut di atas sudah merupakan fakta notoir di wilayah Kecamatan Dolok, Kabupaten Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara (Ex. Tapanuli Selatan) hukum adat atas tanah dan tatanan kehidupan kemasyarakatan masih hidup hukum adat (khusus) dan pada umumnya di Indonesia masyarakatnya tunduk pada hukum adat, seperti pendapat Prof. Dr. AP Parlindungan, SH., dalam bukunya Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, Agustus 1998 pada halaman 292 menyebutkan “..oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat..”;
- d. Tanah terperkara yang tunduk pada hukum adat sebagai hukum yang asli bagi masyarakat Indonesia, lazim dan biasa Kepala Luat/ Kepala Adat membagi-bagi tanahnya kepada sekutu adat, seperti tanah terperkara diperoleh Penggugat (bersama ahli warisnya) dari Kakek



Penggugat asal Sutan Panangian Rambe sebagai Kepala Luat/Kepala Adat. Kewenangannya membagi tanah mengatur peruntukan tanah, hubungan hukum atas tanah, diberi hak oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) kepada persekutuan adat, seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang redaksinya:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah”;

e Faktanya pembagian tanah ini terjadi sebelum Indonesia merdeka dan jika pun tanah terperkara tidak dikuasai para Tergugat asal, dan oleh para ahli waris Penggugat asal/Pemohon Kasasi membagi-bagikan tanah terperkara sekarang, diperhitungkan bagian masing-masing para ahli waris tidak sampai 25 (dua puluh lima) Ha/orang seperti pilihan hukum *Judex Facti* dalam Keputusannya, karena itu jelas *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya;

f Faktanya jelas terungkap dipersidangan tanah terperkara bukan saja milik pribadi Penggugat asal/Pemohon Kasasi tetapi seluruh ahli waris Baginda Sabungan Rambe (orang tua Penggugat) anak dari Sutan Panangian Rambe karena itu jelas *Judex Facti* telah keliru dan salah mengambil kesimpulan tanah terperkara sebagai milik pribadi Penggugat asal/Pemohon Kasasi;

II Tentang Keputusan *Judex Facti* Telah Melanggar Asas Keadilan, Asas Kegunaan Dan Asas Kepastian Hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-8) dan keterangan saksi-saksi, terbukti tanah terperkara berasal dari tanah ulayat yang telah diserahkan peruntukannya oleh Kakek Penggugat asal *ic.* Sutan Panangian Rambe sebagai Kepala Luat (Huria) Pijor Koling kepada orang tua Penggugat asal dan keberadaan itu nyata dan tetap hidup dalam masyarakat adat sesuai dengan pernyataan Hatobangon, Cerdik Pandai, Alim Ulama dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pijor Koling dan Kepala Desa yang berbatasan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012



dengan tanah terperkara yaitu Kepala Desa Sipiongot, Kepala Desa Bukit Tinggi dan Kepala Desa Simangambat vide bukti P-1;

- Bahwa inheren dengan fakta di atas, Penggugat asal dahulu sebahagian dari tanah ulayatnya telah diserahkan kepada Kakek dari saksi Ferdinan Napitupulu untuk perkampungan Siguppar yang sekarang disebut Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Maka dari fakta ini fungsi sosial atas tanah sebagaimana asas yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tetap dihormati dan terlaksana dari dahulu hingga sekarang, karena keadaan itu sekutu adat dan masyarakat luas berikut Pemerintah setempat mengakui keberadaan dan hak adat Pemohon Kasasi atas tanah terperkara, faktanya terbit bukti P-1 sampai dengan P-8;
- Bahwa sejarahnya pun pertapakan tanah Desa Binanga Panasahan dan kawasannya (tanah pertanian) berasal dari tanah ulayat dan pemberian Kakek Penggugat, yang menjadi masalah saat ini, para Tergugat/para Termohon Kasasi, tidak merasa puas atas pemberian dahulu padahal telah lebih dari cukup untuk kehidupan Tergugat asal, malahan merambah lagi milik adat tanah Penggugat asal;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut telah ditempuh penyelesaiannya secara adat, telah dicoba diselesaikan (dimensi) Camat Dolok pada tahun 2000 awal penggarapan tanah terperkara, tetapi para Tergugat asal/para Termohon Kasasi tidak menghormatinya;
- Bahwa atas fakta-fakta dan alasan logis di atas terbukti hukum dan keadilan masyarakat setempat (keadilan lokal) membenarkan tanah terperkara sebagai milik adat Penggugat asal, sekutu adat dan Pemerintah setempat membenarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi, akan tetapi Judex Facti tidak menghormati rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat, demi keadilannya sepatutnya Judex Facti



mengatakan keputusan Pengadilan tingkat pertama yang memahami roh keadilan yang melihat langsung kehidupan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pencari keadilan;

- Bahwa jika pun seandainya benar Penggugat memiliki tanah pribadi hingga 300 (tiga ratus) Ha quod Non secara hukum yang memiliki kewenangan hukum menentukan batas minimum dan maksimum atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, prakteknya terjadi ketika tanah adat atau tanah lain hendak dikonversi menjadi sesuatu hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Karena itu Judex Facti telah lari dari konteks substansi yang dipermasalahan oleh para pihak yang berperkara, substansi perkara adalah apakah tanah terperkara menjadi milik siapa, Pemohon Kasasi atautkah para Termohon Kasasi, jika keputusan Judex Facti sekarang dipertahankan akan melanggar hukum asli masyarakat adat, karena itu keputusan Judex Facti tak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa kekeliruan lain dari Judex Facti, Judex Facti dalam perkara a quo dalam memutus perkara aquo seharusnya memutuskan demi kepastian hukum kepada pihak yang berperkara dengan menentukan tanah terperkara sebagai hak siapa, apakah Penggugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, sehingga tercapai tujuan hukum pihak-pihak berperkara di Pengadilan yakni menentukan hak, tetapi faktanya Judex Facti sama-sama menolak gugatan para pihak, akibatnya tujuan hukum yang berkeadilan, kegunaan dan berkepastian hukum tidak terpenuhi, karena itu keputusan Judex Facti telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukumnya;
- Bahwa tentang Judex Facti yang menolak gugatan rekonvensi sesungguhnya sudah tepat dan beralasan hukum, sebab fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Tergugat asal/para Termohon Kasasi terbukti tidak ada bukti yang mendukung tanah terperkara sebagai miliknya, sementara seperti diuraikan

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas Pemohon Kasasi didukung dengan bukti yang kuat dan demi keadilan, demi menghormati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sangat beralasan hukum tanah terperkara menjadi milik Pemohon Kasasi;

- Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan, keputusan Judex Facti telah tidak menilai rasa keadilan, tidak berguna dan tidak berkepastian hukum, dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena itu tidak dapat dipertahankan lagi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I dan ke II :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati bukti P1 dari Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan, obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluas 2500 (dua ribu lima ratus) Ha adalah tanah Desa Pijorkoling;
- Bahwa Penggugat sebagai keturunan Sutan Panangian Rambe Raja Godang Tano Rambe Holbung menggugat obyek sengketa sebagai pribadi sedangkan obyek sengketa adalah tanah Desa, karena itu Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tongku Sojuangon Rambe tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TONGKU SOJUANGON RAMBE** tersebut;

2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **I Made Tara, S.H.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Hery Mulyono, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1 MeteraiRp 6.000,00

Panitera Pengganti :

2 RedaksiRp 5.000,00

t.t.d./

3 Administrasi KasasiRp489.000,00

Bambang Hery Mulyono, S.H.

Jumlah.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 23 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)